

**PENERBITAN KEMBALI MINUTA AKTA YANG
HILANG DI KANTOR NOTARIS**

(Analisis Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt. Pst.)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SALSABILA YUNITA

1906200126



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SALSABILA YUNITA
NPM : 1906200126
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERBITAN KEMBALI MINUTA AKTA YANG HILANG DI KANTOR NOTARIS
(Analisis Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt. Pst.)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. ANDRYAN, S.H., M.H
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
3. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SALSABILA YUNITA
NPM : 1906200126
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERBITAN KEMBALI MINUTA AKTA YANG HILANG
DI KANTOR NOTARIS (Analisis Putusan Nomor
77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.)
PENDAFTARAN : Tanggal Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN. 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SALSABILA YUNITA
NPM : 1906200126
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERBITAN KEMBALI MINUTA AKTA YANG HILANG
DI KANTOR NOTARIS (Analisis Putusan Nomor
77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 Juli 2023

DOSEN PEMBIMBING


M. SYUKRAN YAMIR LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN : 0103057201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan ilmu, agar diabdikan
kepada Allah dan Masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SALSABILA YUNITA
NPM : 1906200126
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Perdata
JUDUL SKRIPSI : Penerbitan Kembali Minuta Akta Yang Hilang di Kantor Notaris (Analisis Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.)
Pembimbing : M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19 - 6 - 2023	Bab 1 tata cara penulisan, typo	
21 - 6 - 2023	Abstrak	
26 - 6 - 2023	Bab II	
5 - 7 - 2023	Bab III	
11 - 7 - 2023	Pola penomoran	
14 - 7 - 2023	Penomoran Halaman	
18 - 7 - 2023	Analisis Putusan	
20-7-2023	Analisis Putusan	
	Ala d. hidang kar	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SALSABILA YUNITA
NPM : 1906200126
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENERBITAN KEMBALI MINUTA AKTA YANG HILANG
DI KANTOR NOTARIS (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



SALSABILA YUNITA
NPM. 1906200126

ABSTRAK

PENERBITAN KEMBALI MINUTA AKTA YANG HILANG DI KANTOR NOTARIS

(Analisis Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.)

Salsabila Yunita

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Diwajibkannya Notaris menyimpan Protokol Notaris bertujuan apabila di kemudian hari salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi dan timbul gugatan-gugatan terhadap akta yang telah diteritkan, maka minuta akta yang menjadi bagian dari Protokol Notaris dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang kuat dan terpuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris di Pengadilan. Berkaitan dengan pengaturan penyimpanan minuta akta oleh Notaris hingga saat ini UUJN belum mengatur dengan jelas dan tegas mengenai minuta akta yang hilang, rusak, maupun musnah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai minuta akta, untuk mengetahui proses penerbitan kembali minuta akta yang hilang dan juga untuk mengetahui analisis hukum terhadap Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil peneltian dipahami bahwa UUJN belum mengatur secara tegas mengenai tempat penyimpanan minuta akta yang disimpan oleh Notaris, dan juga UUJN tidak mengatur bagaimana tata cara penerbitan kembali minuta akta yang telah hilang, rusak ataupun telah musnah. Dapat diketahui bahwa proses penerbitan kembali minuta akta yang telah hilang adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian atas telah terjadinya kehilangan, kemudian Notaris dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menetapkan sah atas minuta-minuta yang akan diterbitkan kembali atas akta-akta yang telah hilang, dan setelah ditetapkan oleh Pengadilan untuk menerbitkan kembali minuta akta yang telah dilaporkan hilang maka Notaris dapat langsung membuat minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang tersebut.

Kata Kunci: Minuta Akta, Penerbitan Kembali, Analisis Hukum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Penerbita Kembali Minuta Akta yang Hilang di Kantor Notaris (Analisis Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/Pn Jkt.Pst.)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.

Terimakasih kepada Kepala Bagian Hukum Perdata, Ibu Nurhilmiyah S.H., M.H., yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M, Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn., selaku Pembimbing, dan

Bapak Andryan, S.H., M.H. selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada ibu Dian Handayani atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ibu dan Ayah tercinta, yaitu Ermawarni dan Surayedi yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik satu-satunya, yaitu Ahmad Reza Anshari yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Abdu Dwiky yang telah menemani dan menyemangati selama ini, begitu juga kepada teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala

kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 19 Juni 2023

Hormat Saya

Penulis,

Salsabila Yunita

NPM 1906200126

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Notaris	18
B. Akta Notaris	28
C. Minuta Akta	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Ketentuan Hukum Mengenai Minuta Akta	36
B. Proses Penerbitan Kembali Minuta Akta yang Hilang	48
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum.² Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Salah satu perangkat hukum yang harus dikembangkan yaitu Notaris, yang mana berperan sebagai pembuat salah satu alat bukti agar setiap hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum dapat diketahui dengan pasti dalam kehidupan bermasyarakat.

Notaris merupakan salah satu instrumen negara di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat Umum yang independen dimana dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain dan pelayanan masyarakat di bidang perdata.³ Jaminan dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 1995), hlm. 1.

³ Faisal A. Edwar, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 8 No. 2, Juli 2019.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya akan disebut UUJN.

Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, dijelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan pegawai/pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan juga tidak menjelaskan bagaimana bentuk akta otentik. Namun, UUJN menunjuk Notaris sebagai pejabat umum serta memberi dasar dan tata cara pembuatan akta otentik.⁴

Dan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN juga dijelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan Notaris, yang berbunyi Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, membuat Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁴ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 8.

Artinya, Notaris selain membuat akta autentik memiliki kewenangan lainnya dan dalam pembuatan akta autentik, akta yang dibuat tidak dibatasi kecuali telah menjadi kewenangan pejabat lainnya (seperti PPAT).⁵

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apaapa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap (klien) kepada Notaris.

Notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, hal ini disebabkan Notaris tidak menerima gaji, melainkan hanya menerima honorarium atau fee dari klien dan dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiunan dari pemerintah.⁶

Kehadiran Notaris dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal mendapatkan kepastian hukum dari perjanjian-perjanjian yang dibuat kemudian diwujudkan dalam suatu alat bukti yang kuat yaitu berupa akta otentik, dikarenakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris benar-benar dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna di antara para pihak yang membuat perjanjian.

⁵ Rudi Indrajaya, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, (Bengkulu: Refika Aditama, 2020), hlm. 28.

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 34.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN, dijelaskan pengertian akta Notaris, yang berbunyi Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya dengan baik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, yang menyatakan Notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Pasal 1 angka 8 UUJN mendefinisikan Minuta Akta sebagai asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Tujuan dari pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta adalah untuk menjaga dan menyimpan asli akta yang telah dibuat oleh Notaris, dengan demikian apabila suatu saat terdapat penyimpangan, penyalahgunaan atau pemalsuan terhadap grosse, salinan dan kutipan di dalamnya maka dengan mudah dapat segera diketahui, kemudian Notaris dapat langsung mencocokkan isi akta dengan aslinya. Namun, ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan secara rinci mengenai prosedur standar dalam melakukan penyimpanan Minuta Akta.

Sedangkan yang dimaksud dengan Protokol Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN adalah Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang

merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diwajibkan Notaris menyimpan Protokol Notaris bertujuan apabila di kemudian hari salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi dan timbul gugatan-gugatan terhadap akta yang telah diterbitkan, maka Minuta Akta yang menjadi bagian dari Protokol Notaris dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang kuat dan terpuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris di pengadilan.⁷ Dan tujuan menyimpan Protokol Notaris adalah untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara mencocokkannya dengan yang aslinya. Akta yang dibuat oleh Notaris pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung No. 3199 K/Pdt/1992.⁸ Berbeda dengan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat umum.

Akta Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Nilai kekuatan pembuktian akta otentik hanya sampai pada derajat atau kualitas yang sempurna (*volledig*) dan mengikat

⁷ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaros dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 7.

⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 3199 K/Pdt/1992, "Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak."

(*bidende*), jadi derajat kekuatan pembuktiannya tidak mencapai kualitas menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*), sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Oleh karena itu, sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperatif, dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.⁹

Berkaitan dengan pengaturan penyimpanan Minuta Akta oleh Notaris hingga saat ini UUJN belum mengatur dengan jelas dan tegas mengenai Minuta Akta yang rusak maupun hilang. Dan juga UUJN tidak mengatur mengenai cara penyimpanan akta, sehingga mengakibatkan Notaris-Notaris dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan penyimpanan terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai prosedur baku dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

Ketika Minuta Akta Notaris hilang atau rusak, yang mengakibatkan kerugian para pihak yang memiliki kepentingan, dapat dikatakan Notaris menghiraukan kewajiban menyimpan Minuta Akta dan menjamin keadaan Minuta Akta dalam keadaan baik yang dibebankan kepada Notaris. Sehingga Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan musnahnya Protokol Notaris tersebut.

Notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan Protokol Notaris, tidak mungkin dapat mengeluarkan salinan atau kutipan akta tanpa memiliki Minuta Akta sebagai acuannya. Sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 581-584.

Dalam hal menyimpan Minuta Akta, terkadang Notaris mengalami suatu kendala atau hal-hal yang dapat menyebabkan suatu Minuta Akta tersebut rusak, hilang ataupun musnah, seperti keadaan mendesak (*force majeure*). Mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap Minuta Akta yang rusak, hilang atau musnah dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*), Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dikarenakan hal tersebut terjadi di luar kemampuan Notaris yang bersangkutan. Namun, untuk Minuta Akta yang rusak, hilang ataupun musnah dikarenakan kelalaian Notaris itu sendiri, maka ia akan dimintakan pertanggungjawaban.¹⁰ Penyelesaian mengenai Minuta Akta yang rusak, hilang ataupun musnah dan tata cara mengatasinya tidak diatur dengan jelas dalam UUJN maupun di dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, terdapat sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Protokol Notaris, yaitu berupa:

- 1) Sanksi Administratif
- 2) Sanksi Perdata
- 3) Sanksi Pidana

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan di atas, untuk itu perlu diketahui dan dianalisis mengenai penerbitan kembali Minuta Akta yang hilang. Seperti halnya hilangnya Minuta Akta yang dimiliki oleh salah seorang Notaris yang berkantor di Jl. Cikampek No.7, Jakarta Pusat, yaitu Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H., yang merupakan seorang pensiunan/emeritus Notaris. Ibu Theresia

¹⁰ Dian Sutari Widiyani, *Pertanggungjawaban Notaris Atas Hilang Atau Rusaknya Minuta Akta yang Disimpan Akibat Bencana Alam*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 94.

kehilangan minuta akta yang disimpannya ketika berpindah kantor. Atas kehilangan minuta akta tersebut, Ibu Theresia melaporkannya ke Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat, dan juga Ibu Theresia mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan penetapan akan membuat minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang.

Adapun minuta-minuta yang hilang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akta Nomor 19 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batuara Selaras Sapta dengan Sdr. William Patiapon sebagai Penghadap, yang tercatat dengan nomor urut akta selama menjabat adalah No. 3795;
2. Akta Nomor 20 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT Batubara Selaras Sapta dengan Sdr. Yapto dan PT Enerindo Nusantara sebagai Penghadap, yang tercatat dengan nomor urut akta selama menjabat adalah No. 3796;
3. Akta Nomor 21 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT Batubara Selaras Sapta dengan PT Enerindo Nusantara dan Sdr. Abdul Rofik sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor urut akta selama menjabat adalah No. 3797.

Pada putusan No. 77/Pdt.P/2020/Jkt.Pst. tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Ibu Theresia sebagai Pemohon, menetapkan pemohon untuk membuat minuta-

minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang, serta menetapkan sah minuta-minuta yang diterbitkan atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik menggali lebih jauh lagi terhadap proses penerbitan kembali Minuta Akta yang hilang tersebut dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“PENERBITAN KEMBALI MINUTA AKTA YANG HILANG DI KANTOR NOTARIS (Analisis Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt. Pst.)”**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai minuta akta?
- b. Bagaimana proses penerbitan kembali minuta akta yang hilang?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan No. 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya terkait topik penelitian yang sama dan bisa memperkaya pengetahuan penulis mengenai penerbitan kembali minuta akta yang hilang di kantor notaris.
- b. Secara praktis, pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi yang bersifat praktis dalam hal penerbitan kembali minuta akta yang hilang di kantor notaris.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai minuta akta.
2. Untuk mengetahui proses penerbitan kembali minuta akta yang hilang.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt. Pst.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, yaitu **“Penerbitan Kembali Minuta Akta yang Hilang di Kantor Notaris”** maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini, yaitu:

1. Penerbitan Kembali

Penerbitan kembali terdiri dari dua kata, yaitu penerbitan dan kembali. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerbitan diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan menerbitkan. Dan kata kembali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sekali lagi, dan berulang lagi. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan kembali adalah kegiatan menerbitkan informasi dalam bentuk cetak yang mana kegiatan tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya terhadap informasi yang sama.

¹¹ Ida Hanifa, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 17.

2. Minuta Akta

Minuta Akta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta disimpan dan tidak untuk diberikan kepada siapapun. Minuta Akta dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan Salinan Akta yang kemudian akan diberikan kepada para pihak yang berkepentingan.

3. Notaris

Notaris adalah sebuah profesi yang diberikan kepada seseorang yang telah menjalani strata satu Ilmu Hukum dan strata dua Magister Kenotariatan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa tema dan pokok bahasan mengenai “Penerbitan Kembali Minuta Akta yang Hilang di Kantor Notaris (Analisis Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt. Pst.” belum pernah ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penelitian yang serupa dengan apa yang menjadi bidang dan

ruang lingkup penelitian ini. Oleh karena itu dapat diyakini bahwa penelitian yang dilakukan ini jelas dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi.

Adapun beberapa judul yang terkait dengan judul penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Tesis, Caesar Faturahman Hadju, NPM 17921006, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Tahun 2020 yang berjudul, “Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta.” Tesis ini menggunakan metodologi penelitian normatif yang didukung wawancara, mengkaji dan menganalisis peraturan perundangundangan yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
2. Tesis, Arum Kurnia Sari, NPM MKN.03X18626, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2021 yang berjudul, “Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Akibat Kelalaian Notaris di Kota Semarang.” Tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis yang mana meneliti dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diangkat dalam bentuk skripsi ini mengarah pada aspek

penelitian khusus terkait Penerbitan Kembali Minuta Akta yang Hilang di Kantor Notaris.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹² Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹³

Metode penelitian adalah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu prosedur penelitian. Untuk melengkapi penulisan proposal ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan, kitab-kitab hukum, putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian dengan jenis

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 96.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 11.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

yuridis normatif ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.¹⁶ Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memuat pengaturan mengenai minuta akta yang kemudian diuraikan untuk ditelaah secara sistematis.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al- Qur'an dan Hadist (sunnah Rasul).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

¹⁶ Ida Hanifa, *Op. cit.*, hlm. 20.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm. 106.

Data sekunder terbagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang.¹⁸ Bahan hukum primer dapat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku atau literatur, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, dan lainnya.¹⁹ Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan berkas penetapan dari Pengadilan Negeri.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 51.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 142.

kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²⁰

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, sebab hal ini merupakan tujuan utama dari penelitian. Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan melakukan pencaharian melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.³⁶

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 52. ³⁶ Ida Hanifa, *Op. cit.*, hlm. 22.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yakni pemilihan teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, dan kemudian semua data yang diperoleh akan diseleksi, diolah dan kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Nama Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, merupakan nama yang dipakai pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Namun seiring berjalanya waktu, *Notarius* memiliki arti yang berbeda, yaitu mereka yang disebut *Notarius* adalah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulis cepat, seperti *stenograaf*.²¹ Istilah *Notarius* juga digunakan sebagai sebutan untuk panitera dalam pengadilan gereja katolik.²² Notaris berkembang pada zaman Romawi Kuno, diperkirakan pada masa Cicero hidup.²³

Menurut ahli-ahli sejarah, Italia Utara merupakan tempat kelahiran lembaga notariat yang disebut "*Notariat Latin*" atau "*Latijnse Notariaat*" atau yang sekarang disebut dengan "*Civil Law Notary*." Kemudian lembaga notariat

²¹ Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Notariat*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 4.

²² Rudy T. Erwin, dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 107.

²³ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 17.

ini menyebar ke negara-negara Eropa, Amerika Tengah dan Selatan terutama melalui Spanyol.²⁴

Lahirnya profesi Notaris di Indonesia bermula pada abad ke-17 Notariat Latin (*Civil Law Notary*) dibawa dan dimasukkan ke Indonesia oleh perusahaan dagang Belanda yang bernama VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*).²⁵ Di Indonesia, profesi Notaris merupakan profesi *full timer* atau jabatan utama, namun di negara lain Notaris hanya sebagai *bifunctie* atau jabatan pekerjaan tambahan saja.

Pengaturan mengenai Notaris pertama kali di Indonesia menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku di Belanda, dan pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) atau bisa disebut dengan PJJN, dengan adanya PJJN tersebut maka terdapat dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia.²⁶

Dan setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, PJJN (*Notaris Reglement*) tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Namun seiring berubahnya zaman, PJJN sudah tidak sesuai dengan keadaan. Perubahan atas PJJN baru dapat terlaksana sejak diundangkannya

²⁴ Komar Andasasmita, *Sepintas Informasi tentang Pendidikan dan Praktek Notariat di Indonesia (Dalam Rangka Peringatan 30 Tahun Berdirinya PPS Notariat FH UNPAD)*, (Bandung: Ikatan Mahasiswa Notariat UNPAD, 1994), hlm. 1.

²⁵ *Idem*, hlm. 2.

²⁶ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hlm. 10-11.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN Lama). Dengan terbitnya UUJN Lama didapati suatu hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Dan setelah 10 (sepuluh) tahun, yaitu pada tahun 2014 beberapa ketentuan yang terdapat pada UUJN Lama dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN ini lah yang menjadi dasar hukum bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya saat ini.

Pengaturan Notaris di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN). Di samping itu juga diperlukan ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan Notaris, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Cara Kerja Majelis Pengawas.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁷

Notaris dikatakan sebagai pejabat umum dikarenakan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik, dalam hal-hal tertentu karena ikut melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.²⁸ Notaris adalah pejabat umum (*openbare ambtenaren*),

²⁷ *Idem*, hlm. 41.

²⁸ Sjaifurrachman, *Op. cit.*, hlm. 8.

dikarenakan erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama, yaitu membuat akta-akta otentik.²⁹

Syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris diatur Pasal 3 UUJN, syaratnya yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

²⁹ Soegondo Notodisorjo, *Op. cit.*, hlm. 44.

Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN, kewenangan tersebut meliputi:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

Notaris memiliki tugas secara umum antara lain:³⁰

- a. Membuat akta-akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 KUHPperdata. Akta-akta otentik Notaris terdiri dari:
 - 1) Akta anggaran dasar atau akta pendirian, seperti akta pendirian badan usaha (perseroan terbatas, firma, dan sebagainya) dan badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah).
 - 2) Akta-akta perjanjian, seperti akta jual beli tanah, pembagian warisan, risalah lelang dan sebagainya.
- b. Mendaftarkan surat-surat di bawah tangan ke dalam buku khusus (*waamerken*), kemudian mengesahkan surat-surat di bawah tangan tersebut (*legaliseren*), hal ini berdasarkan Pasal 1874 KUHPperdata yang membahas tentang akta di bawah tangan.

³⁰ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 34.

- c. Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
- e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani dengan membuat Berita Acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan kepada para pihak.

Dan Notaris memiliki tugas untuk mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu sehingga dapat mewujudkan hubungan hukum di antara subjek-subjek hukum yang bersifat perdata.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib diberikan perlindungan hukum oleh Majelis Pengawas. Majelis Pengawas memberikan perlindungan hukum berupa selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta akta atau fotocopy maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntutan

Dan juga Notaris memiliki beberapa larangan dalam selama bertugas. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 17 UUJN, terdiri dari:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan undang-undang lain yang mengatur. Jika terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris dan UUJN, seperti:

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. *Skorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;

- e. Pemberhentian dengan hormat;
- f. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu, Notaris yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata seperti sanksi penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, dan sanksi kedudukan akta menjadi akta di bawah tangan. Notaris ketika dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur baik dalam PJJN yang terdahulu maupun dalam UUJN yang berlaku sekarang. Dalam praktik kenotariatan terdapat suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris yang dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata ataupun kode etik profesi Notaris, namun kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasian tersebut terkait aspek-aspek berikut:

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul para penghadap menghadap padanya;
- b. Para pihak yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan para penghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Terdapat salinan akta namun tidak terdapat minuta akta;
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, namun salinan akta dikeluarkan.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, seperti:

- a. Tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
- b. Merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.
- c. Menjaga minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris.

Notaris dapat dipanggil untuk proses peradilan, penyidikan, penuntutan atas persetujuan dari Majelis Pengawas, dan ketiga hal di atas yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN. Namun ketika tidak didapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas, aka Notaris tidak dapat dilakukan proses peradilan, penyidikan dan penuntutan.

B. Akta Notaris

Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN, akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib mengeluarkan:

- a. Akta Notaris atau akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

- b. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.”

Salinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah jika alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, namun terdapat beberapa ketentuan, seperti salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, demikian juga dengan salinan-salinan yang diperbuat atas perintah Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak atau setelah para pihak dipanggil secara sah.

- d. Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai KUTIPAN.”
- e. Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,” yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dan berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Dikenal dua bentuk akta dalam kenotariatan, yaitu:

a. Akta *relaas* (akta berita acara)

Akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris. Akta *relaas* dibuat untuk sebagai bukti para penghadap, yang mana di dalamnya diuraikan secara otentik tindakan yang harus dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sehingga akta ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh para penghadap dengan menandatangani akta tersebut, tetapi untuk sebagai bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris.³¹

b. Akta *partij* (akta pihak)

Akta *partij* adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris. Akta *partij* yaitu akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris. Para penghadap menerangkan dan menceritakan kepada Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh Notaris di dalam suatu akta dan kemudian para penghadap menandatangani akta tersebut.²⁴ Pembuatan akta *partij* terdiri atas penyusunan dan pembacaan akta oleh Notari, dan kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan Notaris.

Dalam setiap akta Notaris harus memuat semua ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 UUJN, yaitu:

(1) Setiap akta terdiri atas:

a. Awal akta atau kepala akta;

³¹ Herlien Budiono, *Op. cit.*,
hlm. 7. ²⁴ *Ibid.*

- b. Badan akta;
- c. Akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. Judul akta;
- b. Nomor akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Dan pada Pasal 43 UUJN diatur mengenai bahasa yang digunakan dalam akta Notaris, dinyatakan bahwa:

- (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia;
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap
- (3) Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing;
- (4) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia;
- (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) fungsi akta otentik terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu:³²

³² Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43.

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

C. Minuta Akta

Pengertian Minuta Akta dijelaskan pada Pasal 1 angka (8) UUJN, disebutkan bahwa, “Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.” Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa minuta akta merupakan akta yang akan disimpan oleh Notaris dan menjadi salah satu dari sekian banyak kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sebagai Protokol Notaris.³³ Yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini dinyatakan pada Pasal 1 angka 13 UUJN.

Tujuan dari pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta adalah untuk menjaga dan menyimpan asli akta yang telah dibuat oleh Notaris, serta untuk menjaga keotentikan suatu akta, dengan demikian apabila suatu saat terdapat penyimpangan, penyalahgunaan atau pemalsuan terhadap grosse, salinan dan

³³ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 134.

kutipan di dalamnya maka dengan mudah dapat segera diketahui, kemudian Notaris dapat langsung mencocokkan isi akta dengan aslinya. Namun, ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan secara rinci mengenai prosedur standar dalam melakukan penyimpanan Minuta Akta.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.” Namun kewajiban menyimpan Minuta Akta tersebut tidak berlaku jika Notaris mengeluarkan akta *in originali* seperti yang dinyatakan pada Pasal 16 ayat (2) UUJN.

Minuta Akta merupakan salah satu arsip yang harus disimpan oleh Notaris sampai kapanpun, di dalam Minuta Akta tersebut berisikan kehendak para penghadap atau para pihak dan pada bagian akhir akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris itu sendiri. Sebelum akta tersebut ditandatangani, Notaris wajib membacakan isi dari akta tersebut kepada para pihak agar isi akta tersebut dapat dimengerti. Dan Minuta Akta terbit pada saat diresmikannya Minuta Akta tersebut.

Ketika Minuta Akta sudah rampung, maka Notaris akan mengeluarkan Salinan Akta. Sebagaimana pada Pasal 1 angka (9) UUJN, “Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah Salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.”” Di dalam Salinan Akta tersebut terdapat pernyataan Notaris dimulai dari awal akta hingga akhir akta.

Sebelum Notaris melakukan penyimpanan terhadap Minuta Akta yang dibuatnya, Minuta Akta tersebut harus dijilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, seperti yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN.

Minuta Akta sebagai salah satu bagian dari Protokol Notaris merupakan Arsip Negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris, namun UUJN tidak mengatur terkait penyelenggaraan Protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan kearsipan Protokol Notaris.

Minuta-Minuta Akta merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor Notaris dan oleh karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan ke dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci agar dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.³⁴

Mengenai penyimpanan Minuta Akta, terdapat Notaris yang tidak menyimpan Minuta Akta yang dimilikinya di tempat yang aman dari segala keadaan dan kejadian, bahkan meletakkannya di lantai kantor sehingga sangat rawan terjadi kerusakan terhadap Minuta Akta tersebut.

³⁴ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 230.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Minuta Akta

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Akta adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Akta merupakan selembar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan kemudian akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Akta juga dapat diartikan sebagai sebuah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti bagi kedua belah pihak. Akta berbeda dengan tulisan biasa, perbedaannya terletak pada tanda tangan yang terdapat di bawah akta.³⁵

Menurut A. Pitlo, Akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.³⁶ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁷

³⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hlm. 441.

³⁶ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta: Intermasa, 1978), hlm. 52.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

Akta memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi formil (*formalitas causa*)

Akta memiliki fungsi formil yang berarti akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum yang terjadi. Akta merupakan syarat formil telah terjadinya suatu perbuatan hukum.

2. Fungsi alat bukti (*proationis causa*)

Akta memiliki fungsi sebagai alat bukti, dikarenakan suatu akta dibuat dengan sengaja untuk sebagai pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnyanya suatu perjanjian, namun akta tersebut agar dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Dapat diartikan bahwa Pasal 1867 KUHPerdara membagi akta menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik maupun akta di bawah tangan dianggap sebagai suatu bukti tertulis.

Akta otentik dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Kewenangan membuat akta tergantung akta yang dibuat atau dapat dikatakan pejabat yang berwenang tergantung dengan jenis akta yang dibuat.

Akta otentik dapat dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tidak dengan bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang kemudian dicatatkan

apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN dijelaskan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta otentik dibagi menjadi dua, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa. Dalam dunia kenotariatan kedua akta tersebut disebut sebagai akta *relaas* (akta berita acara) dan akta *partij* (akta pihak).

1. Akta *Relaas* (Akta Berita Acara/Akta yang Dibuat oleh Notaris)

Akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris. Kata “membuat” diartikan sebagai pengamatan Notaris pada suatu peristiwa atau fakta hukum, menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama dengan para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani akta tersebut.

Akta *relaas* merupakan akta yang dibuat untuk bukti para penghadap, di mana di dalam akta tersebut diuraikan secara otentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sehingga akta ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh para penghadap dengan menandatangani akta tersebut, tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya.

2. Akta *Partij* (Akta Pihak/Akta Dibuat Di Hadapan Notaris)

Akta *partij* berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris, yang berarti para penghadap menerangkan dan menceritakan kepada Notaris yang kemudian keterangan tersebut dinyatakan oleh Notaris di dalam suatu akta Notaris dan para penghadap menandatangani akta tersebut.

Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik jika memenuhi ketiga persyaratan berikut:

1. Akta harus dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum;
2. Akta harus dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang
3. Pejabat umum yang menyaksikan pembuatan akta haruslah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta di bawah tangan adalah tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara. Akta di bawah tangan ini biasanya digunakan pada suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, yang mana akta ini ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya perantara pejabat umum. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian yang ada pada akta di bawah tangan tidak sesempurna akta otentik.

Apabila terdapat akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, maka akta tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai akta otentik, seperti yang dinyatakan pada Pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi: “*Suatu akta yang tidak*

dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang berwenang maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.”Maka dari itu, jika terdapat suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang maka akta tersebut tetap dikatakan sebagai akta di bawah tangan, dan kekuatannya juga sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.

Akta di bawah tangan dapat disebut sebagai akta otentik jika telah dilakukan pengesahan (legalisasi) dan pendaftaran (*waarmerking*) pada Notaris. Hal ini dapat dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewenangan Notari, yang salah satunya adalah untuk membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Terdapat beberapa perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, antara lain:

1. Akta otentik dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat tertentu yang memiliki wewenang, sehingga akta otentik berkekuatan pembuktian yang kuat, sedangkan akta di bawah tangan pembuatannya hanya ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya perantara dari pejabat umum.
2. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara formal maupun materiil, sedangkan akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik.

3. Jika dijadikan sebagai alat bukti maka Hakim tidak perlu lagi menguji kebenaran dari akta otentik, namun sebaliknya akta di bawah tangan merupakan alat bukti yang bebas sehingga Hakim bebas untuk menentukan akta tersebut dapat dijadikan bukti atau tidak.

Akta yang dibuat oleh Notaris beraneka ragam dan pastinya berjumlah banyak. Akta yang dapat dibuat oleh Notaris di antaranya adalah akta jual beli, akta pengikatan jual beli, akta perjanjian nikah, akta sewa menyewa, akta hibah, dan sebagainya. Minuta akta merupakan salah satu akta yang dibuat oleh Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berdasarkan UUJN, sama halnya saat Notaris hendak membuat akta, dalam setiap akta Notaris harus memuat semua ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 UUJN, yaitu:

- (1) Setiap akta terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta;
 - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUJN. Dalam minuta akta tercantum

tanda tangan asli, paraf atau cap jempol dari tangan kiri para penghadap, saksi, dan juga Notaris itu sendiri. Dan di dalam minuta akta tersebut juga terdapat bukti-bukti lain yang mendukung pembuatan akta yang kemudian dilekatkan dalam minuta akta tersebut. Minuta akta wajib disimpan oleh Notaris dan tidak untuk diberikan kepada siapapun. Dalam penyimpanan minuta akta, Notaris wajib memberi nomor bulanan dan kemudian dimasukkan ke dalam buku daftar akta Notaris (repertorium), dan juga diberi nomor repertorium tersebut. Minuta akta dijadikan sebagai dasar untuk kemudian menerbitkan Salinan Akta yang nantinya akan diberikan kepada para pihak.

Tujuan dari pembuatan akta dalam bentuk minuta akta adalah untuk menjaga dan menyimpan asli akta yang telah dibuat oleh Notaris, maka dari itu jika suatu saat terdapat penyimpangan, penyalahgunaan atau pemalsuan terhadap grosse, salinan dan kutipan akta, maka akan dengan mudah dapat diketahui, yaitu dengan cara Notaris mencocokkan isi akta dengan yang aslinya atau minuta akta.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan kemudian menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, hal ini dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Namun kewajiban Notaris untuk menyimpan minuta akta tersebut tidak berlaku jika Notaris mengeluarkan akta *in originali* seperti yang dinyatakan pada Pasal 16 ayat (2) UUJN.

Akta *in originali* atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *deed in originali*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *akte in originali*.³⁸

³⁸ Salim HS, *Op.Cit.* hlm. 153.

Penjelasan mengenai akta *in originali* terdapat pada penjelasan Pasal 16 ayat (2) UUJN, disebutkan bahwa akta *in originali* adalah akta yang dibuat oleh Notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan.

Dikarenakan akta *in originali* adalah akta yang dibuat oleh Notaris yang kemudian diberikan kepada yang berkepentingan dalam akta tersebut maka akta ini tidak disimpan dalam Protokol Notaris, sehingga ketika diterbitkan akta dalam bentuk *in originali* maka Notaris tidak dapat mengeluarkan salinan akta, kutipan, maupun *grosse*.

Minuta akta wajib disimpan selamanya, walaupun melebihi umur biologis Notaris, dikarenakan akta notaris dalam bentuk minuta akta akan selamanya memiliki kekuatan hukum. Namun pengaturan terkait penyimpanan minuta akta sebagai salah satu arsip negara tidak diatur secara baku dalam UUJN, dalam UUJN hanya dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Sebelum minuta akta disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari Protokol Notaris, maka Notaris harus menjilid minuta akta yang dibuatnya selama 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, hal ini dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN.

UUJN hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana prosedur penyimpanan untuk minuta akta namun tidak mengatur dimana tempat seharusnya

minuta akta tersebut disimpan. Terdapat beberapa pendapat dari para pakar hukum, seperti menurut Lumban Tobing, minuta-minuta akta yang disimpan harus diamankan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusak dan juga terhadap pencurian. Penyimpanan minuta akta ini diperlakukan seperti bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting, dan harta-harta berharga lainnya, yaitu di dalam lemari besi.³⁹

Menurut Soegondo Notodisoerjo, minuta-minuta akta merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor Notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan ke dalam lemari yang tertutup dan dapat dikunci, sehingga dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil oleh orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.⁴⁰

Apabila Notaris pensiun, maka ia harus menyerahkan Protokol Notaris yang dimilikinya, ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Dan apabila Notaris meninggal dunia sebelum menyerahkan Protokol Notaris yang dimilikinya, maka ahli warisnya wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dan ahli waris juga berkewajiban untuk menyerahkan Protokol Notaris yang harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan Berita Acara

³⁹ G. H. S. Lumban Tobing, *Op.Cit.* hlm. 358.

⁴⁰ Soegondo Notodisoerjo, *Loc.cit.*

Penyerahan Protokol Notaris yang telah ditandatangani oleh ahli waris yang menyerahkan Protokol Notaris tersebut dan juga yang menerima Protokol Notaris tersebut.

Renvoi secara bahasa diartikan sebagai pembetulan atau perbaikan, tambahan dalam suatu akta otentik dengan memberikan tanda di pinggir dan harus diparaf. Renvoi adalah perubahan yang dilakukan sebelum akta ditandatangani. Sedangkan jika akta telah ditandatangani, perubahan yang dapat dilakukan adalah pembetulan salah tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani.

Renvoi atau perubahan yang dilakukan sebelum minuta akta ditandatangani diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50 UUJN. Dalam Pasal 48 ayat (1) menyebutkan isi akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. Diganti;
- b. Ditambah;
- c. Dicoret;
- d. Disisipkan;
- e. Dihapus; dan/atau
- f. Ditulis tindh.

Namun dapat dilakukan perubahan isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut, dan perubahan itu sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Maka dari itu jika terjadi kesalahan ketik namun akta belum ditandatangani, akta tersebut dapat diperbaiki dengan renvoi.

Ketentuan pada Pasal 48 UUJN meminta kepada Notaris untuk jangan sampai salah atau membuat kesalahan dalam membuat awal dan akhir akta, kecuali isi akta karena jika terjadi kesalahan masih dapat diubah. Meskipun UUJN telah mengatur mengenai *renvoi* akan tetapi dalam praktiknya seorang Notaris dalam bertindak selama masa jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan terjadinya *renvoi* dikarenakan Notari tersebut kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta otentik. Kekurangan kehati-hatian tersebut menyebabkan timbulnya kesalahan khususnya terkait prosedur administrasi yang terjadi ketika seorang Notaris melakukan *renvoi* pada minuta akta pasca salinan telah dikeluarkan.⁴¹

Terjadinya *renvoi* terhadap minuta akta dapat disebabkan oleh beberapa factor, seperti dikarenakan kurang berhati-hati dan ketelitian Notaris atau pegawai Notaris saat mengetik akta, dapat juga dikarenakan kesilapan Notaris saat membuat akta, dan baru disadari oleh Notaris ketika minuta akta telah selesai dibuat, dan juga dikarenakan adanya keinginan dari para pihak untuk mengubah akta, para pihak merasa akta tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Perubahan yang dapat dilakukan adalah penggantian, penambahan, pencoretan, dan penyisipan. Namun jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UUJN.

⁴¹ Habib Adjie, *Makalah Fragmentasi Soal dan Solusi Notaris/PPAT tentang Perubahan Isi Akta Jika Terjadi Kesalahan Tulis/Ketik*, hlm. 30.

Pada saat dilakukannya renvoi terhadap isi akta, renvoi tersebut harus dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris itu sendiri. Dalam renvoi tersebut wajib ditulis dalam Berita Acara dengan mencantumkan catatan pada minuta akta yang asli, dan di dalamnya juga harus tercantum tanggal dan nomor dari Berita Acara Perbaikan dari akta tersebut, dan kemudian salinan dari akta Berita Acara wajib disampaikan dan disimpan oleh semua pihak yang bersangkutan.

Notaris dapat melakukan renvoi terhadap minuta akta dan salinan akta jika hanya terdapat kesalahan kecil saja, seperti kesalahan ketik, kekurangan kata, kelebihan kata, atau kalimat yang memang mengharuskan ada untuk itu, bukan mengubah isi substansi akta yang disepakati oleh para pihak. Jika terjadi kesalahan dalam substansi isi akta, maka Notaris wajib mengahdairkan kembali para pihak dan kemudian membuat Berita Acara Pembetulan, namun jika ini terjadi bukan lagi dinamakan sebagai renvoi. Renvoi tidak akan dibuat lagi, melainkan Notaris akan membuat Berita Acara Pembetulan sebagaimana membuat akta yang baru berupa akta otentik yang mana isinya menyangkut hal yang telah diubah dan dibacakan kembali dan ditandatangani oleh para pihak sesaat setelah akta tersebut dibacakan.

B. Proses Penerbitan Kembali Minuta Akta yang Hilang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman kepada

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam UUJN. Dalam Pasal 16 ayat (1) dikatakan Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini kejujuran merupakan suatu hal yang penting dikarenakan jika Notaris bertindak tidak jujur maka akan menyebabkan kerugian pada klien akan berdampak tidak mendapatkan kepercayaan dari klien. Keseksamaan dalam bertindak adalah salah satu hal yang penting untuk selalu dilakukan oleh seorang Notaris.⁴²

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga wajib untuk selalu menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh kliennya, membuat akta-akta yang dikehendaki klien, membuat akta dalam minuta akta, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, dan menyimpan minuta akta yang dibuatnya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Penyimpanan minuta akta melebihi umur biologis Notaris itu sendiri, dikarenakan akta Notaris yang berbentuk minuta akta akan selamanya memiliki kekuatan hukum, sehingga Notaris harus menyimpan dan memelihara Protokol Notaris yang dimilikinya. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan atau bahkan musnahnya minuta akta yang disimpan oleh seorang Notaris, dan para pihak merasa dirugikan maka dapat diberlakukan ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata

⁴² Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 41.

yang berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”*

Perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau kewajiban hukumnya sendiri, atau kesusilaan baik atau keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Pertanggungjawaban atas suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan sengaja dan tidak disengaja atau karena kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.

Hilang atau musnahnya suatu minuta akta dalam kedudukannya sebagai salah satu kelengkapan bagian dari Protokol Notaris dapat disebabkan oleh unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yaitu tentang kewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris, maka dari itu dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (11), yaitu berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara berjenjang, dan penjatuhan sanksi tersebut hanya bila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut benar-benar melakukan pelanggaran selama menjalankan jabatannya. Pengenaan

sanksi ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Notaris ketika telah dinyatakan benar-benar melakukan pelanggaran, seperti halnya dinyatakan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan seseorang harus bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, dan juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau juga disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal ini minuta akta merupakan barang yang berada di bawah pengawasan seorang Notaris, maka dari itu Notaris wajib mempertanggungjawabkannya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk mematuhi segala sesuatu pengaturan yang terdapat pada UUJN, yang salah satunya adalah Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Namun Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik dalam membuat suatu akta maupun dalam menyimpan akta yang telah dibuatnya. Akibatnya adalah minuta akta yang telah disimpan bisa terjadi kerusakan, kehilangan maupun musnah.

Dalam praktik Kenotariatan ketentuan untuk menyimpan dan memelihara untuk menjamin Protokol Notaris sebagai sebuah arsip dan sebagai alat bukti dari perbuatan hukum masyarakat atau klien merupakan tanggung jawab Notaris serta Notaris Pengganti.⁴³

⁴³ Afipuddin, *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, (Surabaya: Universitas Narotama.

Untuk menjaga umur yuridis dilakukan penyimpanan akta dalam kedudukannya sebagai salah satu kelengkapan dari Protokol Notaris, sebagai alat bukti sempurna bagi pihak-pihak yang terdapat dalam akta dan ahli warisnya tentang segala hal yang dalam akta tersebut, dan dalam salinan diperuntukkan kepada para pihak terkait. Namun terkait dengan penyimpanan minuta akta sebagai salah satu arsip negara tidak memiliki prosedur baku dalam UUJN, di dalamnya hanya dikatakan bahwa Notaris berkewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris.⁴⁴

Ketika terjadi kerusakan atau kehilangan minuta akta yang dibuat oleh Notaris yang diakibatkan kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dalam minuta akta tersebut, maka Notaris tersebut dapat dikatakan tidak mengindahkan kewajiban yang tertuang dalam UUJN. Minuta akta memiliki sifat harus dibuat satu kali dan sekali untuk perbuatan hukum maka tidak akan ada suatu perbuatan hukum yang memiliki dua minuta akta.

Jika terjadi kehilangan minuta akta, maka Notaris dapat membuat laporan kehilangan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian, atau membuat laporan yang lain jika bukan kehilangan, seperti terbakar, terkena banjir atau dimakan rayap. Kemudian laporan yang sudah dibuat akan dilampirkan dalam bundle minuta yang bersangkutan, namun dengan ketentuan akta tersebut sudah tercatat dalam repertorium dan dalam klaper.⁴⁵

⁴⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.45.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Yusrizal, Notaris Kota Batu Bara, Rabu 22 Juni 2023

Laporan kehilangan yang telah ada jangan sampai disalahgunakan oleh siapapun, seperti jika Notaris telah mengeluarkan salinan dari minuta akta untuk diberikan kepada para penghadap, namun ternyata tanda tangan para penghadap belum lengkap di dalam minuta akta. Jika hal ini terjadi maka Notaris diharapkan tidak membuat laporan kehilangan minuta kepada Kepolisian, dikarenakan hal ini melanggar ketentuan UUJN.⁴⁶

Setelah dilakukan pelaporan kehilangan, maka Notaris dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menerbitkan minuta akta yang baru namun dengan syarat minuta akta yang baru harus mengikuti salinan yang ada ataupun mengikuti draft yang disimpan. Notaris sebagai Termohon dalam hal ini harus menjelaskan akta yang mana yang terjadi kehilangan dengan menyebutkan nomor akta dan bulan pembuatan akta. Saat melakukan pengajuan permohonan, Notaris wajib untuk memperlihatkan laporan kehilangan surat-surat atas akta-akta yang diperbuat.⁴⁷

Jika permohonan akan membuat minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang diterima oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Notaris dapat membuat kembali minuta akta yang hilang tersebut dengan berpedoman pada salinan yang ada ataupun file yang masih tersimpan secara *online* di komputer. Pembuatan minuta akta yang baru harus sesuai isinya dengan minuta akta yang lama, begitu juga dengan nomor minuta akta yang baru, harus sesuai dengan nomor yang tertera pada minuta akta yang lama, namun pada minuta akta yang baru harus dilengkapi dengan Berita Acara Permohonan yang menjelaskan ahwa

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

minuta akta tersebut merupakan minuta akta yang dibuat atas kehilangan dan telah diajukan permohonan ke pengadilan.⁴⁸

Pada dasarnya Notaris tidak wajib untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menerbitkan kembali minuta akta yang telah hilang, namun dilakukannya pengajuan permohonan tersebut dikarenakan untuk mendapatkan legalisasi untuk membuat minuta akta yang telah hilang, dan juga sebagai bentuk perlindungan diri bagi Notaris jika ternyata minuta akta yang telah dianggap hilang suatu waktu dapat ditemukan, maka dari itu tidak memungkinkan adanya dua minuta akta, yang berlaku adalah minuta akta baru yang diperbuat setelah diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.⁴⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka ketentuan suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta asli itu ada, maka salinan-salinan serta kutipan-kutipan dapat dipercaya jika salinan-salinan serta kutipan-kutipan itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa minuta akta merupakan alat bukti yang asli, dan salinan akta serta kutipan akta dapat juga dijadikan sebagai alat bukti asalkan isinya sama dengan aslinya, yaitu minuta akta.

Berdasarkan Pasal 1889 KUHPerdara, dikatakan bahwa apabila alat bukti yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, demikian pun halnya dengan salinan-salinan yang

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

diperbuat atas perintah Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak atau setelah para pihak ini dipanggil secara sah, seperti pun salinan-salinan yang diperbuat dengan dihadiri oleh kedua pihak dengan perjanjian mereka. Dalam hal ini jika minuta akta telah hilang maka salinan akta yang ada memberikan pembuktian yang sama dengan minuta akta yang asli.

C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt. Pst.

Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. adalah putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diputuskan berdasarkan permohonan dari Pemohon. Permohonan penetapan pengadilan ini diajukan untuk menetapkan penetapan akan membuat minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang.

Pada Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. yang menjadi Pemohon adalah Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H., seorang pensiunan/emeritus Notaris Jakarta Pusat, yang dahulu pada saat masih menjabat sebagai Notaris berkantor di Jl. Let. Jen. Suprpto No. 69, Jakarta Pusat. Theresia Lusiati Siti Rahayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantawi J. Nasution, S.H., Emmanuel Christianto, S.H., dan Dayan Pasaribu, S.H., yang merupakan para Advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor Hukum WJN Tantawi & Partners, yang beralamat di Menteng Square Blok AR-18, Jl. Matraman Raya No. 30E, Jakarta Pusat. Yang kemudian bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2020.

Pemohon telah kehilangan minuta-minuta atas akta-akta yang telah dibuat dan disimpannya. Pemohon memperkirakan kehilangan tersebut terjadi pada saat

pindah dari kantor lama ke kantor yang baru, sekitar Juli 2012 s/d Desember 2013 di Kantor Notaris Jl. AM Sangaji, Jakarta Pusat. Namun Pemohon baru menyadari telah kehilangan minuta-minuta atas akta-akta tersebut pada Februari 2020. Adapun akta-akta tersebut, yaitu:

- a. Akta Nomor 19 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Batubara Selaras Sapta dengan Sdr. William Patiapon sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta Selama Menjabat No. 3795;
- b. Akta Nomor 20 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT. Batubara Selaras Sapta dengan Sdr. Yapto dan PT. Enerindo Nusantara sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta Selama Menjabat No. 3796; dan
- c. Akta Nomor 21 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT. Batubara Selaras Sapta dengan PT. Enerindo Nusantara dan Sdr. Abdul Rofik sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta Selama Menjabat No. 3797.

Yang keseluruhan akta tersebut dibuat pada tanggal 12 Juli 2012 berdasarkan Laporan Akta Notariel Bulan Juli 2012 yang tertulis dalam Double Reportorium Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H., periode Juli 2012-Desember 2012 yang telah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Atas kehilangan minuta-minuta atas akta-akta tersebut di atas, Pemohon melaporkan kepada Kepolisian Indonesia, dan kemudian membuat laporan kehilangan surat-surat atas akta nomor 19, 20, dan 21. Dan terhadap laporan

kehilangan tersebut telah dikeluarkan Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat dengan Nomor 447/B/II/2020/Restro Jakpus oleh Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat. Setelah melakukan pelaporan akan hilangnya minuta-minuta atas akta-akta yang telah dibuat oleh Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat, Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan penetapan akan membuat minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2020.

Pada petitumnya Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan penetapan *a quo* agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk membuat minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang;
 - a) Akta Nomor 19 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batubara Selaras Sapta dengan Sdr. William Patiapon sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta selama menjabat No. 3795;
 - b) Akta Nomor 20 tanggal 12 Julis 2012 tentang Jual Beli Saham PT Batubara Selaras Sapta dengan Sdr.Yapto dan PT Enerindo

Nusantara sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta selama menjabat No. 3796;

c) Akta Nomor 21 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT Batubara Selaras Sapta dengan PT Enerindo Nusantara dan Sdr. Abdul Rofik sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta selama menjabat No. 3797.

3. Menetapkan sah minuta-minuta yang diterbitkan atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang untuk selanjutnya ditempatkan di Bundel Berkas Minuta;
4. Menetapkan biaya perkara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan penetapan *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Dalam memberikan keputusannya pada Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. Hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum, yaitu Pemohon mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Tanda Laport Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat Nomor 447/B/II/2020/Restro Jakpu tertanggal 5 Februari 2020 atas nama Pemohon.

2. Bukti P-2 : Fotocopy Buku Laporan Akta Notariel bulan Juli hingga Desember 2012.
3. Bukti P-3 : Fotocopy Salinan Akta Nomor 19 tertanggal 12 Juli 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batubara Selaras Sapta, yang mana akta tersebut telah dibuat oleh Pemohon.
4. Bukti P-4 : Fotocopy Salinan Akta Nomor 20 tertanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham antara Haryo Sapto Soelistiyo dengan PT Enerindo Nusantara, yang mana akta tersebut dibuat oleh Pemohon.
5. Bukti P-5 : Fotocopy Salinan Akta Nomor 21 tertanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham antara Haryo Sapto Soelistiyo dengan Abdul Rofik, yang mana akta tersebut dibuat oleh Pemohon.

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon:

1. Saksi Yun Siat, salah seorang pegawai pada PT Batubara Selaras Sapta, ia bersaksi bahwa PT. Batubara Selaras Sapta telah meminta Pemohon selaku Notaris untuk membuat minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang.
2. Saksi Ir. S. Taufan Djoko, salah seorang pegawai di kantor Pemohon, ia bersaksi bahwa ia sendiri yang membuat atau menyusun sendiri ketiga minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang tersebut.

Atas hilangnya minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang,

Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdara menentukan sebagai berikut:

1e. Salinan-salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya; demikian pun halnya dengan salinan-salinan yang diperbuat atas perintah Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil secara sah, seperti pun salinan-salinan yang diperbuat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dengan perjanjian mereka;

Selain berdasarkan Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdara, Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka dari itu Hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk membuat minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang:
 - a) Akta Nomor 19 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batubara Selaras Saptas dengan Sdr. William Patiapon sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta selama menjabat No. 3795;
 - b) Akta Nomor 20 tanggal 12 Julis 2012 tentang Jual Beli Saham PT Batubara Selaras Saptas dengan Sdr.Yapto dan PT Enerindo

Nusantara sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta selama menjabat No. 3796;

- c) Akta Nomor 21 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT Batubara Selaras Saptas dengan PT Enerindo Nusantara dan Sdr. Abdul Rofik sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta selama menjabat No. 3797.

3. Menetapkan sah minuta-minuta yang diterbitkan atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang untuk selanjutnya ditempatkan di Bundel Berkas Minuta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh H. Saifuddin Zuhri, S.H., M.Hum., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dibantu oleh Agus Sadikin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. merupakan gugatan permohonan atau gugatan *voluntair*. Sebutan itu dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana selanjutnya diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair.”

Pada dasarnya ketentuan Pasal 2 maupun penjelasan tersebut tidak lagi diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru, dalam undang-undang ini tidak lagi disinggung, namun ketentuan itu tetap dianggap berlaku sebagai penegasan, di samping kewenangan badan peradilan, penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa*, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah terhadap perkara *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.⁵⁰ Jika undang-undang mempergunakan istilah *voluntair*, beda dengan MA yang memakai istilah permohonan.⁵¹

Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. adalah putusan terhadap pengajuan permohonan untuk membuat kembali minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang, yang mana permohonan ini diajukan oleh Notaris yang membuat minuta akta itu sendiri. Pengajuan permohonan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya, dikarenakan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Maka dari itu jika terjadi kehilangan atau

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 29.

⁵¹ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, (Jakarta: MARI, 1994), hlm. 110.

kerusakan terhadap minuta akta yang disimpannya maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Notaris yang menyimpan minuta akta itu sendiri.

Pada Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. yang menjadi landasan permohonan adalah Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdara, dan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan.

Pada gugatan permohonan, pihak yang ada hanya pihak Pemohon sendiri, tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan atau Tergugat. Maka dari itu petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan Pemohon secara sepihak. Petitum adalah bagian dari gugatan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diputuskan atau dikabulkan oleh Hakim. Petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain, harus benar-benar murni merupakan permintaan untuk penyelesaian kepentingan Pemohon. Adapun acuan petitum adalah sebagai berikut:⁵²

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, pada permohonan harus tertera kalimat yang menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas permasalahan yang dimohonkan.
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon.

⁵² *Idem*, hlm. 39.

3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum), dikarenakan tidak adanya pihak tergugat dan penggugat maka tidak ada pihak yang dapat diberikan hukuman.
4. Petitum harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya.
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur*; petitum tidak dibenarkan untuk memuat permohonan untuk keadilan.

Dilihat dari Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. petitum yang ada padanya tidak melenceng dari kelima ketentuan yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan petitum di atas, dapat dilihat bahwa permohonan tersebut dimohonkan oleh Pemohon sendiri. Petitum di atas juga tidak melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon, dan pada petitum tidak bersifat *condemnatoir*, sehingga di dalam petitum tidak ada pihak yang dimohonkan untuk dijatuhkan hukuman. Petitum pada permohonan di atas menjelaskan secara rinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujud atau tidaknya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak dilakukan dengan teliti, baik dan cermat maka putusan Hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Hakim yang lebih tinggi.

Dalam melakukan pertimbangan sebelum dijatuhkan putusan, Hakim memerlukan adanya pembuktian yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan adalah benar-benar terjadi demi mendapatkan putusan yang benar dan adil.⁵³

Seorang Hakim diharapkan dapat memberikan pertimbangan tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menentukan hukumnya. Dalam mengadili suatu perkara, Hakim harus melakukan 3 (tiga) tindakan berikut:⁵⁴

1. Mengkonstantir, yaitu melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, kemudian peristiwa tersebut harus dibuktikan dan kemudian menghasilkan peristiwa konkrit.
2. Mengkualifisir, Hakim wajib menilai peristiwa konkrit tersebut dapat atau tidak dijadikan peristiwa hukum.
3. Mengkonstituir, yaitu setelah didapatkan peristiwa hukum maka Hakim dapat menjatuhkan putusan atau memberikan hukumnya atau memberikan hak-hak yang dimilikinya kepada yang berhak.

Pada Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. yang menjadi pertimbangan Hakim adalah berdasarkan Pasal 163 HIR yang berbunyi:

⁵³ *Idem*, hlm. 53.

⁵⁴ Akbar Sutrisno, dkk. *Konstruksi Hukum Pembuktian Hakim Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penggelapan*, Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 3, Tahun 2014, hlm. 4.

“Sebagai saksi-saksi dapat didengar mereka yang melihat pembuatan akta atau penandatanganannya atau mereka yang mengetahui seluk-beluk kejadiannya, untuk dapat ditemukan kebenarannya. Surat-surat yang tidak diakui atau disangka perlu diperlihatkan kepada mereka, serta mereka memberi tanda mengetahui dan selanjutnya diikuti ketentuan-ketentuan mengenai pemeriksaan saksi-saksi.”

Berdasarkan isi Pasal 163 HIR tersebut, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi. Pada Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. Hakim juga memberikan putusannya berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN, yang menyatakan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Berdasarkan isi pasal tersebut Hakim menyetujui untuk penerbitan kembali minuta akta yang telah dilaporkan hilang, dikarenakan minuta akta adalah salah satu berkas penting yang wajib untuk disimpan oleh Notaris selama masa jabatannya berlangsung.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka ketentuan suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta asli itu ada, maka salinan-salinan serta kutipan-kutipan dapat dipercaya jika salinan-salinan serta kutipan-kutipan itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa minuta akta merupakan alat bukti yang asli, dan salinan akta serta kutipan

akta dapat juga dijadikan sebagai alat bukti asalkan isinya sama dengan aslinya, yaitu minuta akta.

Dan isi Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdata juga menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana Hakim berlandaskan isi Pasal tersebut menyatakan bahwa jika minuta akta yang asli maka salinan akta yang ada dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun hanya salinan-salinan pertama yang memberikan pembuktian yang sama dengan minuta akta yang asli.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara telah selesai maka Majelis Hakim berdasarkan jabatannya akan melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Majelis Hakim dalam menjalankan jabatannya berhak memberikan keputusan. Putusan pengadilan pada perkara perdata yaitu berupa akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan pengadilan perdata berisi keterangan singkat namun jelas dari posita dan petitum, alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar putusan Hakim, keputusan Hakim tentang petitum dan tentang biaya perkara, serta keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu putusan itu dijatuhkan.

Dalam peradilan perdata Hakim memiliki tugas untuk mempertahankan tata hukum perdata, dan menetapkan yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁵⁵

⁵⁵ *Idem*, hlm. 61.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat disadari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.⁵⁶ Putusan yang diberikan oleh Hakim harus didasarkan oleh pertimbangan yang jelas dan cukup. Jika terdapat putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka putusan tersebut dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan. Terdapat beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, yaitu pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum.

Pada dasarnya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dijalankan sekalipun terdapat pengecualian di dalamnya, yaitu jika suatu keputusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg. Suatu putusan dapat pula dilaksanakan bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti harus dijalankan, sebab yang dapat dijalankan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.⁵⁷

⁵⁶ Tina Hastuti Nasution, *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pihak Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapan (Studi Putusan MA No. 2014/K/Pdt/2011)*, (Medan: UMSU), hlm. 1.

⁵⁷ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 1996), hlm. 55.

Pada Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. telah memenuhi asas-asas putusan, yaitu:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim sudah berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal perundang-undangan tertentu yang bersangkutan, dalam putusan ini terdapat pasal yang bersangkutan, yaitu berdasarkan Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdara, Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan.
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan, Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, Hakim yang mengabulkan melebihi posita dan petitum dianggap telah melebihi batas wewenang. Dalam putusan di atas dapat dilihat bahwa putusan Hakim tidak melebihi dari apa yang tertuang dalam posita dan petitum Pemohon.

Pengajuan permohonan penetapan Pengadilan Negeri dalam menetapkan untuk membuat kembali minuta akta yang telah dilaporkan hilang sebenarnya tidak perlu dilakukan, dikarenakan permohonan tersebut diajukan sebagai bentuk

tindakan Notaris untuk mendapatkan legalisasi untuk membuat kembali minuta akta yang telah hilang, dan juga sebagai bentuk perlindungan diri Notaris jika ternyata minuta akta yang dianggap telah hilang suatu waktu dapat ditemukan, maka dari itu tidak memungkinkan terdapat dua minuta akta, dan yang berlaku adalah minuta akta baru yang diperbuat setelah diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.⁵⁸ Dikarenakan berdasarkan Pasal 1889 ayat (1) KUHPdata, dikatakan bahwa apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka dari itu salinan akta pertama dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerbitan kembali minuta akta yang telah hilang.

Diajukannya permohonan untuk penerbitan kembali minuta akta ke Pengadilan Negeri dapat diartikan bahwa terdapat sikap kurang kehati-hatian Notaris dalam menjalankan jabatannya, dikarenakan minuta akta adalah suatu dokumen penting yang wajib disimpan oleh Notaris selama masa jabatannya hingga Protokol Notaris yang dimilikinya diserahkan kepada Notaris Pengganti atau Majelis Pengawas Notaris, umur penyimpanan minuta akta adalah melebihi umur yuridis Notaris yang menyimpan minuta akta tersebut.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Yusrizal, Notaris Kota Batu Bara, Rabu 22 Juni 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUJN. Dalam minuta akta tercantum tanda tangan asli, paraf atau cap jempol dari tangan kiri para penghadap, saksi, dan juga Notaris itu sendiri. Dan di dalam minuta akta tersebut juga terdapat bukti-bukti lain yang mendukung pembuatan akta yang kemudian dilekatkan dalam minuta akta tersebut. Minuta akta wajib disimpan oleh Notaris dan tidak untuk diberikan kepada siapapun. Dalam penyimpanan minuta akta, Notaris wajib memberi nomor bulanan dan kemudian dimasukkan ke dalam buku daftar akta Notaris (repertorium), dan juga diberi nomor repertorium tersebut. Minuta akta dijadikan sebagai dasar untuk kemudian menerbitkan Salinan Akta yang nantinya akan diberikan kepada para pihak.
2. Jika terjadi kehilangan minuta akta, maka Notaris dapat membuat laporan kehilangan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian, atau membuat laporan yang lain jika bukan kehilangan, seperti terbakar, terkena banjir atau dimakan rayap. Setelah dilakukan pelaporan

kehilangan, maka Notaris dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menerbitkan minuta akta yang baru namun dengan syarat minuta akta yang baru harus mengikuti salinan yang ada ataupun mengikuti draft yang disimpan. Notaris sebagai Termohon dalam hal ini harus menjelaskan akta yang mana yang terjadi kehilangan dengan menyebutkan nomor akta dan bulan pembuatan akta. Saat melakukan pengajuan permohonan, Notaris wajib untuk memperlihatkan laporan kehilangan surat-surat atas akta-akta yang diperbuat.

Jika permohonan akan membuat minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang diterima oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Notaris dapat membuat kembali minuta akta yang hilang tersebut dengan berpedoman pada salinan yang ada ataupun file yang masih tersimpan secara *online* di komputer. Pembuatan minuta akta yang baru harus sesuai isinya dengan minuta akta yang lama, begitu juga dengan nomor minuta akta yang baru, harus sesuai dengan nomor yang tertera pada minuta akta yang lama, namun pada minuta akta yang baru harus dilengkapi dengan Berita Acara Permohonan yang menjelaskan ahwa minuta akta tersebut merupakan minuta akta yang dibuat atas kehilangan dan telah diajukan permohonan ke pengadilan.

3. Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. merupakan gugatan permohonan atau gugatan *voluntair*, yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Dan yang menjadi landasan permohonan adalah Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdara.

Permohonan ini dimohonkan untuk membuat kembali minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang.

Hakim memberikan putusannya berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN, yang menyatakan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Berdasarkan isi pasal tersebut Hakim menyetujui untuk penerbitan kembali minuta akta yang telah dilaporkan hilang, dikarenakan minuta akta adalah salah satu berkas penting yang wajib untuk disimpan oleh Notaris selama masa jabatannya berlangsung.

B. Saran

1. Kepada pemerintah selaku pembentuk kebijakan, menurut Penulis sudah seharusnya untuk membuat pengaturan mengenai penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris, terutama mengenai dimana tempat seharusnya minuta akta tersebut disimpan.
2. Kepada Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam bentuk minuta akta, seharusnya Notaris memiliki prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya, baik dalam hal pembuatan akta maupun mengenai penyimpanan akta, sehingga tidak ditemukan lagi tragedi kehilangan minuta akta yang disimpan diakibatkan oleh kelalaian.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diharapkan memuat dengan jelas tentang penerbitan kembali minuta akta yang telah

rusak atau hilang atau bahkan telah musnah, namun bukan berarti dengan adanya regulasi mengenai penerbitan kembali minuta akta nantinya Notaris dapat dengan mudah melalaikan minuta akta yang telah dibuatnya, Notaris dalam menjalankan masa jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daeng Naja. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Darus M. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- G. H. S. Lumban Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Henny Tanuwidjaja. 2012. *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Notariat*. Bandung: Refika Aditama.
- Herlien Budiono. 2020. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Pustaka Prima.
- Ira Koesomawati dkk. 2009. *Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Komar Andasmita. 1994. *Sepintas Informasi tentang Pendidikan dan Praktek Notaris di Indonesia*. Bandung: Ikatan Mahasiswa Notariat UNPAD.
- Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- M. Nur Rasaid. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mochtar Kusumaatmadja. 1995. *Pemantap Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Rudi Indrajaya. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. Bengkulu: Refika Aditama.
- Rudy T. Erwin. 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Salim HS. 2006. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
 ----- 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
 ----- 2016. *Teknik Pembuatan Akta*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan Thong Kie. 2011. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Afipuddin. *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*. (Tesis). Program Magister Kenotariatan Universitas Narotama).
- Akbar Sutrisno, dkk. 2014. *Konstruksi Hukum Pembuktian Hakim Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penggelapan*, Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 3.

- Dian Sutari Widiyani. 2011. *Pertanggungjawaban Notaris atas Hilang atau Rusaknya Minuta Akta yang Disimpan Akibat Bencana Alam*. (Tesis). Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
- Faisal Ab. Edwar. 2019. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum ditinjau dari Konsep Equality Before The Law*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 8:2.
- Habib Adjie. 2017. *Fragmentasi Soal dan Solusi Notaris/PPAT tentang Perubahan Isi Akta Jika Terjadi Kesalahan Tulis/Ketik*.
- Rahmadona. 2017. *Proses Penyimpanan Protokol Notaris yang telah Memasuki Usia 25 Tahun di Kota Padang*. (Tesis). Program Magistes Kenotariatan Universitas Andalas.
- Tina Hastuti Nasution. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pihak Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Studi Putusan MA No. 2014/K/Pdt/2011)*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No. 3199 K/Pdt/1992.

Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10/K/Pdt/1985.